



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama :

1. HARSONO SOESANTO, Umur 54, Tempat lahir di Bojonegoro, pada tanggal 12 Maret 1968, NIK 3578031203680008, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pendidikan SLTA Sederajat, Pekerjaan Karyawan swasta, Status Perkawinan Kawin, Tempat tinggal di Baruk Utara VIII/23, RT.005/RW.006, Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;
2. BOEDI SOESANTO, Umur 53 tahun, Tempat Lahir di Bojonegoro pada tanggal 26 November 1969, NIK 3522152611690001 Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Khonghucu, Pendidikan SLTA Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Cerai Hidup, Tempat tinggal di Jl. WR Soepratman No.95, RT.006/RW.001, Kelurahan Karangpacar, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;
3. AGUS SOESANTO, Umur 51 tahun, Tempat Lahir di Bojonegoro, Tgl.Lahir 01 April 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Khonghucu, Pendidikan SLTA Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Belum Kawin, Tempat tinggal Jl. WR Soepratman No.95, RT.006/RW.001, Kelurahan Kerangpacar, Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro; Bahwa ketiganya tersebut diatas dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Hasnomo, SH. Advokat dan Pengacara yang beralamat di Jalan Tri Tunggal No 19 Kelurahan Karangpacar Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Pebruari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 21 Pebruari 2022 dibawah register Nomor 27/SKH/2022, Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 14 Oktober 2021 dengan Register Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Bjn, para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Tjan Wie Liang (alm.) yang telah ganti nama menjadi Widarto (alm.) berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Mana Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/KEP/121/1966 tanggal 17 Desember 1966 dan Wie Tijen Lan (alm.) yang telah ganti nama menjadi Nilan Soerjawati (alm.) berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Mana Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/KEP/121/1966 tanggal 17 Desember 1966, dalam Perkawinan berdasarkan Tjatatatan Sipil Bojonegoro (Golongan Tionghoa) Kutipan Akte Perkawinan No. 19/1966, tertanggal 6 September 1966, mempunyai 4 (empat) orang anak yakni : (1). Tienawati, (2). Harsono Soesanto, (3). Boedi Soesanto dan (4). Agus Susanto, mohon disebut sebagai ahli waris Widarto (alm) dan Nila Soerjawati (alm);
2. Bahwa dalam perkawinan antara Widarto (alm) dan Nila Soerjawati (alm) disamping mempunyai anak 4 (empat) orang juga mempunyai sebidang tanah perumahan ada bangunan rumah tuwa dengan Sertifikat Hak Milik No.807, luas 252 M2 atas nama (1). Nilan Soerjawati, (2). Tienawati, (3). Harsono Soesanto, (4). Boedi Soesanto dan (5). Agus Susanto, yang terletak di Kelurahan Karangpacar, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro ;
3. Bahwa dari keempat orang anak yang tersebut dalam point 1 (satu) di atas ada salah satu orang anak yang tidak diketahui keberadaannya sejak hari Jumat tanggal 20 Juni 2015 berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Bjn



Polisi Nomor : STPL/70/VI/2015/Jatim/Polres Nganjuk; sampai sekarang yakni yang bernama Tienawati anak yang pertama dari perkawinan antara Widarto (alm) dan Nila Soerjawati (alm), karena sudah 6 (enam) tahun tidak diketahui keberadaanya, entah sudah meninggal juga tidak tau, maka Para Pemohon mengajukan permohonan dimatikan secara hukum hak-hak keperdataanya dalam hal untuk balik nama Sertifikat Hak Milik No.807, luas 252 M2 atas nama (1). Nilan Soerjawati, (2). Tienawati, (3). Harsono Soesanto, (4). Boedi Soesanto dan (5). Agus Susanto, yang terletak di Kelurahan Karangpacar, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro, menjadi atas nama : (1). Harsono Soesanto, (2). Boedi Soesanto dan (3). Agus Susanto, kesemuanya adalah anak-anak dari perkawinan antara Widarto (alm) dan Nila Soerjawati (alm);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro berkenan memeriksa permohonan Para Pemohon dan selanjutnya menetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 467 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut diatas ;
2. Menetapkan Para Pemohon bernama : (1). Harsono Soesanto, (2). Boedi Soesanto dan (3). Agus Susanto, kesemuanya adalah ahli waris dari perkawinan antara Widarto (alm) dan Nila Soerjawati (alm) ;
3. Menetapkan Para Pemohon bernama : (1). Harsono Soesanto, (2). Boedi Soesanto dan (3). Agus Susanto, bertindak sebagai kuasa atau yang mewakili Tienawati, yang sudah 6 (enam) tahun tidak diketahui keberadaanya untuk tanda tangan Akta-akta Balek nama yang berkaitan Sertifikat Hak Milik No.807, luas 252 M2 atas nama (1). Nilan Soerjawati, (2). Tienawati, (3). Harsono Soesanto, (4). Boedi Soesanto dan (5). Agus Susanto, yang terletak di Kelurahan Karangpacar, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro, menjadi atas nama : (1). Harsono Soesanto, (2). Boedi Soesanto dan (3). Agus Susanto;
4. Menetapkan biaya permohonan ditanggung oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa para Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah hakim menanyakan kepada kuasa para Pemohon apakah ada perubahan dan/atau perbaikan dari surat permohonan para Pemohon tersebut, para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap dengan surat permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa:

1. Foto copy Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Anggota Keluarga nomor : STPL/70/VI/2015/Jatim/Polres Nganjuk tertanggal 20 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Polres Bojonegoro, bukti mana telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 807, luas 252 M², atas nama 1.Nilan Soejarwati, 2.Ti Enawati, 3.Harsono Soesanto, 4.Boedi Soesanto, 5.Agus Susanto, bukti mana telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 686/1961, atas nama Tjien Lan, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro tanggal 6 September 1966, bukti mana telah diberi materai secukupnya dan Fotokopi dari copy, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 007/1994 tertanggal 15 April 1994 atas nama Widarto yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bukti mana telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3522-KM-16112011-0001 tertanggal 16 November 2011 atas nama Nilan Soerjawati yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bukti mana telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan Kewarganegaraan nomor 522 tertanggal 13 April 1961 atas nama Tjan Wie Liang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro, bukti mana telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan Kewarganegaraan nomor 2023 tertanggal 12 Januari 1962 atas nama Tjien Lan dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro, bukti mana telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama nomor 1077/1967 tertanggal 7 Desember 1967 atas nama Tjan Wie Liang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Bojonegoro, bukti mana telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.8;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Bjn



9. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama nomor 1078/1967 tertanggal 7 Desember 1967 atas nama Liaw Tjin Lan dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Bojonegoro, bukti mana telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tjan Wie Liang dengan Wie Tjin Lan nomor 19/1966 tertanggal 6 September 1966 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bukti mana telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 357803120680006 atas nama Harsono Soesanto, bukti mana telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3522152611690001 atas nama Boedi Soesanto, bukti mana telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3522150104710004 atas nama Agus Susanto, bukti mana telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.3522160010001182005 atas nama Boedi Soesanto, bukti mana telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan nomor 470/127/412.401.05/2022 tertanggal 23 Maret 2022 yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Karangpacar Lilis Rusiana, bukti mana telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.15;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup tersebut telah diteliti dan dicocokkan semuanya telah sesuai dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah pula mengajukan saksi - saksi di persidangan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Suminto;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohonan;
 - Bahwa Harsono Soesanto (Pemohon I) bertempat tinggal di Surabaya, Boedi Soesanto (Pemohon II) dan Agus Soesanto (Pemohon III)



bertempat tinggal di jalan Wr. Supratman Kelurahan Karangpacar Kabupatean Bojonegoro;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan permohonan Para Pemohonan;
- Bahwa nama orangtua Para Pemohon adalah Tjan Wie Liang dan Widarto yang keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Tjan Wie Liang dengan Widarto adalah 4 (empat) orang bernama: 1.Tienawati, 2.Harsono Soesanto (Pemohon I), 3.Boedi Soesanto (Pemohon II) dan 4.Agus Soesanto (Pemohon III);
- Bahwa Tienawati sekarang tidak diketahui dan saksi tidak tahu dimana keberadaannya;
- Bahwa Tienawati tidak diketahui dimana keberadaannya sejak tahun 2015;
- Bahwa dulu pernah dilacak melalui sinyal HP dimana saat itu posisi atau lokasi Tienawati berada di Kabupaten Nganjuk, namun setelah dicari tempat lokasi tersebut Tienawati tidak diketemukan kemudian melaporkannya hal tersebut ke Polres Nganjuk;
- Bahwa Tinawati sebelumnya tinggal bersama orangtuanya dan saudara-saudaranya di Jl. WR Soepratman Kelurahan Kerangpacar, Kecamatan Bojongeoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Tienawati belum pernah menikah;
- Bahwa saksi tahu yang diajukan oleh Para Pemohon adalah permohonan tentang dimatikannya secara hukum hak-hak keperdataan untuk Tienawati karena sudah 6 (enam) tahun Tienawati tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon untuk kepentingan mengurus sertifikat tanah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sugeng;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Harsono Soesanto (Pemohon I) bertempat tinggal di Surabaya, Boedi Soesanto (Pemohon II) dan Agus Soesanto (Pemohon III) bertempat tinggal di jalan Wr. Supratman Kelurahan Karangpacar Kabupatean Bojonegoro;
- Bahwa saksi tahu mengapa saksi dihadapkan di persingan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan permohonan Para Pemohonan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama orangtua Para Pemohon adalah Tjan Wie Liang dan Widarto yang keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu berapa anak dari Tjan Wie Liang dengan Widarto ada 4 (empat) orang;
- Bahwa 4 (empat) orang anaknya tersebut bernama: 1.Tienawati, 2.Harsono Soesanto (Pemohon I), 3.Boedi Soesanto (Pemohon II) dan 4.Agus Soesanto (Pemohon III);
- Bahwa Tienawati sekarang tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 2015;
- Bahwa dulu pernah dilacak melalui sinyal HP dimana saat itu posisi atau lokasi Tienawati berada di Kabupaten Nganjuk, namun setelah dicari tempat lokasi tersebut Tienawati tidak diketemukan kemudian melaporkannya hal tersebut ke Polres Nganjuk;
- Bahwa Tinawati sebelumnya tinggal bersama orangtuanya dan saudara-saudaranya di Jl. WR Soepratman Kelurahan Kerangpacar, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Tienawati belum pernah menikah;
- Bahwa yang diajukan oleh Para Pemohon adalah permohonan tentang dimatikannya secara hukum hak-hak keperdataan untuk Tienawati karena sudah 6 (enam) tahun Tienawati tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon untuk kepentingan mengurus sertifikat tanah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Harsono Soesanto (Pemohon I) bertempat tinggal di Surabaya, Boedi Soesanto (Pemohon II) dan Agus Soesanto (Pemohon III) bertempat tinggal di jalan Wr. Supratman Kelurahan Karangpacar Kecamatan Bojonegoro, Kabupatean Bojonegoro, oleh karena itu secara formal Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Bjn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas dan setelah diteliti bahwa permohonan Pemohon berkeinginan untuk mengajukan permohonan untuk dimatikan secara hukum hak-hak keperdataan Tienawati yang telah meninggalkan Bojonegoro sejak tahun 6 tahun yang lalu berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor : STPL/70/VI/2015/Jatim/Polres Nganjuk; sampai sekarang yakni yang bernama Tienawati (bukti P.1) karena sudah 6 (enam) tahun tidak diketahui keberadaannya, entah sudah meninggal juga tidak tau, maka Para Pemohon mengajukan permohonan dimatikan secara hukum hak-hak keperdataannya dalam hal untuk balik nama Sertifikat Hak Milik No.807, luas 252 M2 atas nama (1). Nilan Soerjawati, (2). Tienawati, (3). Harsono Soesanto, (4). Boedi Soesanto dan (5). Agus Susanto, yang terletak di Kelurahan Karangpacar, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro, menjadi atas nama : (1). Harsono Soesanto, (2). Boedi Soesanto dan (3). Agus Susanto, kesemuanya adalah anak-anak dari perkawinan antara Widarto (alm) dan Nila Soerjawati (alm),

Menimbang, bahwa Permohonan para Pemohon tersebut juga telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu saksi Suminto dan saksi Sugeng memang telah lama sejak tahun 2015 sudah meninggalkan Bojonegoro dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya / keberadaannya, bahkan pihak keluarga telah mencari keberadaan Tienawati tidak diketemukan dan tidak pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan untuk dimatikan hak-haknya, atau dinyatakan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya diatur dalam Pasal 467 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 467 KUHPerdara, untuk dapat dimohonkan dimatikan hak keperdataannya, atau dinyatakan tidak diketahui lagi tempat tinggal atau keberadaannya harus melalui pemanggilan kepada yang bersangkutan sebanyak 3 (tiga) kali melalui panggilan Umum melalui media cetak telah dilaksanakan pada Hari Selasa 5 April 2022, hari Rabu 6 Juli 2022, hari Senin 8 Agustus 2022 , serta panggilan melalui papan pengumuman Pemerintah Daerah melalui relaas panggilan hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, ternyata Tienawati tidak datang menghadap ke Persidangan atau memberitahukan keberadaannya ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi bahwa maksud para Pemohon tersebut untuk mematikan hak keperdataan Tienawati atau



untuk dinyatakan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, agar para Pemohon bisa untuk mewakili atau bertindak sebagai kuasa atau yang mewakili Tienawati, yang sudah 6 (enam) tahun tidak diketahui keberadaannya untuk tanda tangan Akta-akta Balek nama yang berkaitan Sertifikat Hak Milik No.807, luas 252 M2 atas nama (1). Nilan Soerjawati, (2). Tienawati, (3). Harsono Soesanto, (4). Boedi Soesanto dan (5). Agus Susanto, yang terletak di Kelurahan Karangpacar, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro, menjadi atas nama : (1). Harsono Soesanto, (2). Boedi Soesanto dan (3). Agus Susanto, oleh karena para Pemohon adalah ahli waris dari Tienawati dan sebelumnya Tienawati belum/tidak pernah menikah/kawin maka permohonan para Pemohon tersebut diatas adalah tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Bojonegoro berpendapat bahwa mematkan hak keperdataan Tienawati atau untuk dinyatakan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya adalah cukup bukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum permohonan para Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 467 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut diatas ;
2. Menetapkan Para Pemohon bernama : (1). Harsono Soesanto, (2). Boedi Soesanto dan (3). Agus Susanto, kesemuanya adalah ahli waris dari perkawinan antara Widarto (alm) dan Nila Soerjawati (alm);
3. Menetapkan Para Pemohon bernama : (1). Harsono Soesanto, (2). Boedi Soesanto dan (3). Agus Susanto, bertindak sebagai kuasa atau yang mewakili Tienawati, yang sudah 6 (enam) tahun tidak diketahui keberadaannya untuk tanda tangan Akta-akta Balek nama yang berkaitan Sertifikat Hak Milik No.807, luas 252 M2 atas nama (1). Nilan Soerjawati, (2). Tienawati, (3). Harsono Soesanto, (4). Boedi Soesanto dan (5). Agus Susanto, yang terletak di Kelurahan Karangpacar, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro, menjadi atas nama : (1). Harsono Soesanto, (2). Boedi Soesanto dan (3). Agus Susanto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sejumlah Rp.2.720.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, oleh kami, Ainun Arifin, S.H.. M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 17 Maret 2022 Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Bjn, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh M. Sa'dullah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, dan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

M. Sa'dullah, SH

Ainun Arifin, S.H.. M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya ATK : Rp. 50.000,00
- Pengadaan : Rp. 15.000,00
- Panggilan : Rp.2.550.000,00
- PNBP : Rp. 30.000,00
- Sumpah : Rp. 25.000,00
- Materai : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.2.720.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);